



PUTUSAN

Nomor 446/Pid.B/2023/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **BARINGIN HASIBUAN Bin MARASOKI HASIBUAN**
Tempat lahir : Pargumbangan (Sumut)
Umur/tanggal lahir : 39 Th/15 April 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/ : Indonesia
Kewarganegaraan :
Tempat tinggal : Pargumbangan Kec. Batang Angkola Kab. Tapanuli Selatan Prov. Sumatera Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani / Pekebun
Pendidikan : SD (tamat)

Terdakwa **BARINGIN HASIBUAN Bin MARASOKI HASIBUAN** ditangkap pada tanggal 27 Juli 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/55/VII/Res.1.8./2023/Reskrim tertanggal 27 Juli 2023 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2023 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 09 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 08 Januari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 446/Pid.B/2023/PN Prp tanggal 11 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 446/Pid.B/2023/PN Prp tanggal 11 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **BARINGIN HASIBUAN Bin MARASOKI HASIBUAN** bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**" diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 480 ke-1 KUHPidana** sebagaimana tersebut dalam surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BARINGIN HASIBUAN Bin MARASOKI HASIBUAN** dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangi seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) unit handphone merk Samsung A31 warna hitam**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi ERI TOSMAN**
4. Menetapkan agar Terdakwa **BARINGIN HASIBUAN Bin MARASOKI HASIBUAN** untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa Terdakwa **BARINGIN HASIBUAN Bin MARASOKI HASIBUAN**, pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 20.00 Wib atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli 2023, atau pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2023, yang bertempat di Kamar Hotel Parma City Pekanbaru atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP telah melakukan "**barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menerima keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan mengangkut, menyimpan**



atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 21.00 terjadi pencurian didalam Toko Tunas Jaya milik Saksi Eri Tosman yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Ujung Batu Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu yang diambil oleh Saksi Tahta (dilakukan penuntutan terpisah), adapun barang yang diambil adalah uang sejumlah Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah), 1 (satu) unit handphone merek Samsung dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo.

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2023 Terdakwa ditelpon oleh Saksi Tahta yang mengatakan kepada Terdakwa "datanglah kamu dulu Ke Ujung Batu nanti sampai disini saya bayar hutang saya" setelah itu Terdakwa berangkat dari Sidempuan menuju ke Ujung Batu dengan menggunakan mobil angkutan umum, setibanya di Ujung Batu Terdakwa dibawa ke Wisma Abadi dan Terdakwa bersama Saksi Tahta tinggal di kamar Wisma Abadi Ujung Batu, setelah itu keesokan harinya Saksi Tahta meminjam uang Terdakwa sejumlah R 900.000 dengan alasan untuk kerja, kemudian pada tanggal 23 Juli 2023 sekitar jam 22.00 wib Saksi Tahta kembali Ke Wisma Abadi dengan membawa kantong plastik warna hitam, selanjutnya Saksi Tahta memasukkannya kedalam tas miliknya, setelah itu Saksi Tahta menyuruh Terdakwa mencari becak karna akan berangkat ke Pekanbaru, kemudian Terdakwa bersama Saksi Tahta berangkat menuju pekanbaru dan menginap di Hotel Parma City Pekanbaru, selanjutnya pada tanggal 25 Juli 2023 sekitar pukul 20.00 wib Saksi Tahta membuka tasnya dan membuka kantong pelastik warna hitam yang disimpannya dalam tas, selanjutnya Terdakwa melihat isinya adalah uang tunai, 1 (satu) unit handphone merek Samsung dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo, kemudian uang tersebut sejumlah Rp 11.000.000 (sebelas juta rupiah) dan 1 (satu) unit handphone samsung warna hitam diserahkan nya kepada Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa mengetahui uang tunai Rp. 11.000.000 (sebelas juta rupiah) dan 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam yang diberikan oleh Saksi Tahta adalah hasil pencurian tetapi Terdakwa tidak mengetahui dimana lokasi pencurian yang dilakukan oleh Saksi Tahta.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUPidana-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ORIN HANDAYANI Binti RAMLI NASUTION dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 21.00 Wib telah terjadi tindak pidana pencurian di dalam Toko Tunas Jaya milik Saksi Eri Tosman yang beralamat Jalan Jenderal Sudirman RT 01 RW 11 Kelurahan Ujung Batu Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu.
- Bahwa barang yang diambil oleh pelaku adalah uang dalam brankas sejumlah Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah), 1 (Satu) unit handphone merk Samsung A31 warna hitam dan OPPO A7S warna biru;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi DWI CINDY FRASISKA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 21.00 Wib telah terjadi tindak pidana pencurian di dalam Toko Tunas Jaya milik Saksi Eri Tosman yang beralamat Jalan Jenderal Sudirman RT 01 RW 11 Kelurahan Ujung Batu Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu.
- Bahwa barang yang diambil oleh pelaku adalah uang dalam brankas sejumlah Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah), 1 (Satu) unit handphone merk Samsung A31 warna hitam dan 1 (satu) unit handphone OPPO A7S warna biru;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi ERI TOSMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 21.00 Wib telah terjadi tindak pidana pencurian di dalam Toko Tunas Jaya milik Saksi Eri Tosman yang beralamat Jalan Jenderal Sudirman RT 01 RW 11 Kelurahan Ujung Batu Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu.
- Bahwa barang yang diambil oleh pelaku adalah uang dalam brankas sejumlah Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah), 1 (Satu) unit



handphone merk Samsung A31 warna hitam dan 1 (satu) unit
handphone OPPO A7S warna biru;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi **TAHTA Bin MUALIM HARAHAHAP** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 21.00 Wib telah terjadi tindak pidana pencurian di dalam Toko Tunas Jaya milik Saksi Eri Tosman yang beralamat Jalan Jenderal Sudirman RT 01 RW 11 Kelurahan Ujung Batu Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu yang dilakukan oleh Saksi;
- Bahwa barang yang diambil oleh Saksi adalah uang dalam brankas sejumlah Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah), 1 (Satu) unit handphone merk Samsung A31 warna hitam dan 1 (satu) unit handphone OPPO A7S warna biru.
- Bahwa uang tunai sejumlah Rp. 11.000.000 dan 1 (Satu) unit handphone merk Samsung A31 warna hitam Saksi serahkan kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 20.00 Wib di Kamar Hotel Parma City Pekanbaru;
- Bahwa Terdakwa mengetahui uang tunai Rp. 11.000.000 (sebelas juta rupiah) dan 1 (Satu) unit handphone merk Samsung A31 warna hitam yang diberikan oleh Saksi adalah hasil pencurian tetapi Terdakwa tidak mengetahui dimana lokasi pencurian yang dilakukan oleh Saksi Tahta

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 21.00 Wib telah terjadi tindak pidana pencurian di dalam Toko Tunas Jaya milik Saksi Eri Tosman yang beralamat Jalan Jenderal Sudirman RT 01 RW 11 Kelurahan Ujung Batu Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu yang dilakukan oleh Saksi Tahta;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2023 Terdakwa ditelpon oleh Saksi Tahta yang mengatakan kepada Terdakwa "datanglah kamu dulu Ke Ujung Batu nanti sampai disini saya bayar hutang saya" setelah itu



Terdakwa berangkat dari Sidempuan menuju ke Ujung Batu dengan menggunakan mobil angkutan umum, setibanya di Ujung Batu Terdakwa dibawa ke Wisma Abadi dan Terdakwa bersama Saksi Tahta tinggal di kamar Wisma Abadi Ujung Batu, setelah itu keesokan harinya Saksi Tahta meminjam uang Terdakwa sejumlah R 900.000 dengan alasan untuk kerja, kemudian pada tanggal 23 Juli 2023 sekitar jam 22.00 wib Saksi Tahta kembali Ke Wisma Abadi dengan membawa kantong plastik warna hitam, selanjutnya Saksi Tahta memasukkannya kedalam tas miliknya, setelah itu Saksi Tahta menyuruh Terdakwa mencari becak karna akan berangkat ke Pekanbaru, kemudian Terdakwa bersama Saksi Tahta berangkat menuju pekanbaru dan menginap di Hotel Parma City Pekanbaru, selanjutnya pada tanggal 25 Juli 2023 sekitar pukul 20.00 wib Saksi Tahta membuka tasnya dan membuka kantong plastik warna hitam yang disimpannya dalam tas, selanjutnya Terdakwa melihat isinya adalah uang tunai, 1 (satu) unit handphone merek Samsung dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo, kemudian uang tersebut sejumlah Rp 11.000.000 (sebelas juta rupiah) dan 1 (Satu) unit handphone merk Samsung A31 warna hitam diserahkan nya kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengetahui uang tunai Rp. 11.000.000 (sebelas juta rupiah) dan 1 (Satu) unit handphone merk Samsung A31 warna hitam yang diberikan oleh Saksi Tahta adalah hasil pencurian tetapi Terdakwa tidak mengetahui dimana lokasi pencurian yang dilakukan oleh Saksi Tahta;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- uang tunai sejumlah Rp 11.000.000 (sebelas juta rupiah);
- 1 (Satu) unit handphone merk Samsung A31 warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 21.00 terjadi pencurian didalam Toko Tunas Jaya milik Saksi Eri Tosman yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Ujung Batu Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu yang diambil oleh Saksi Tahta (dilakukan penuntutan terpisah), adapun barang yang diambil adalah uang sejumlah Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah), 1 (satu) unit handphone merek Samsung dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo;
- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2023 Terdakwa ditelpon oleh Saksi Tahta yang mengatakan kepada Terdakwa "datanglah kamu



dulu Ke Ujung Batu nanti sampai disini saya bayar hutang saya" setelah itu Terdakwa berangkat dari Sidempuan menuju ke Ujung Batu dengan menggunakan mobil angkutan umum, setibanya di Ujung Batu Terdakwa dibawa ke Wisma Abadi dan Terdakwa bersama Saksi Tahta tinggal di kamar Wisma Abadi Ujung Batu, setelah itu keesokan harinya Saksi Tahta meminjam uang Terdakwa sejumlah R 900.000 dengan alasan untuk kerja, kemudian pada tanggal 23 Juli 2023 sekitar jam 22.00 wib Saksi Tahta kembali Ke Wisma Abadi dengan membawa kantong plastik warna hitam, selanjutnya Saksi Tahta memasukkannya kedalam tas miliknya, setelah itu Saksi Tahta menyuruh Terdakwa mencari becak karna akan berangkat ke Pekanbaru, kemudian Terdakwa bersama Saksi Tahta berangkat menuju pekanbaru dan menginap di Hotel Parma City Pekanbaru, selanjutnya pada tanggal 25 Juli 2023 sekitar pukul 11.00 wib Saksi Tahta membuka tasnya dan membuka kantong pelastik warna hitam yang disimpannya dalam tas, selanjutnya Terdakwa melihat isinya adalah uang tunai, 1 (satu) unit handphone merek Samsung dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo, kemudian uang tersebut sejumlah Rp 11.000.000 (sebelas juta rupiah) dan 1 (satu) unit handphone samsung warna hitam diserahkan nya kepada Terdakwa;

- Bahwa benar Terdakwa mengetahui uang tunai Rp. 11.000.000 (sebelas juta rupiah) dan 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam yang diberikan oleh Saksi Tahta adalah hasil pencurian tetapi Terdakwa tidak mengetahui dimana lokasi pencurian yang dilakukan oleh Saksi Tahta;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "barangsiapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian



yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Dalam pengertian lain setiap orang adalah siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum, kemudian pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama yang telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang perkara ini maupun membenaran Saksi-saksi yang diajukan dipersidangan menerangkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian adalah benar Terdakwa **BARINGIN HASIBUAN Bin MARASOKI HASIBUAN** sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, ternyata Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula serta dalam melakukan perbuatan dan dalam menjalani persidangan, Terdakwa tidak sedang terganggu pikirannya, sehingga dengan demikian Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab apabila kemudian ternyata Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka unsur "barangsiapa" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur **Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan;**

Menimbang, bahwa unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan merupakan unsur objektif yang akan dibuktikan dalam perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 21.00 terjadi pencurian didalam Toko Tunas Jaya milik Saksi Eri Tosman yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Ujung Batu Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu yang diambil oleh Saksi Tahta (dilakukan penuntutan terpisah), adapun barang yang diambil adalah uang sejumlah Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah), 1 (satu) unit handphone merek Samsung dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo;

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2023 Terdakwa ditelpon oleh Saksi Tahta yang mengatakan kepada Terdakwa "datanglah kamu dulu Ke Ujung Batu nanti sampai disini saya bayar hutang saya" setelah itu Terdakwa berangkat dari Sidempuan menuju ke Ujung Batu dengan menggunakan mobil angkutan umum, setibanya di Ujung Batu Terdakwa dibawa ke Wisma Abadi dan Terdakwa bersama Saksi Tahta tinggal di kamar Wisma Abadi Ujung Batu, setelah itu keesokan harinya Saksi Tahta meminjam uang Terdakwa sejumlah R 900.000 dengan alasan untuk kerja, kemudian pada tanggal 23 Juli 2023 sekitar jam 22.00 wib Saksi Tahta kembali Ke Wisma Abadi dengan membawa kantong plastik warna hitam, selanjutnya Saksi Tahta memasukkannya kedalam tas miliknya, setelah itu Saksi Tahta menyuruh Terdakwa mencari becak karna akan berangkat ke Pekanbaru, kemudian Terdakwa bersama Saksi Tahta berangkat menuju pekanbaru dan menginap di Hotel Parma City Pekanbaru, selanjutnya pada tanggal 25 Juli 2023 sekitar pukul 20.00 wib Saksi Tahta membuka tasnya dan membuka kantong plastik warna hitam yang disimpannya dalam tas, selanjutnya Terdakwa melihat isinya adalah uang tunai, 1 (satu) unit handphone merek Samsung dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo, kemudian uang tersebut sejumlah Rp 11.000.000 (sebelas juta rupiah) dan 1 (satu) unit handphone samsung warna hitam diserahkan nya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui uang tunai Rp. 11.000.000 (sebelas juta rupiah) dan 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam yang diberikan oleh Saksi Tahta adalah hasil pencurian tetapi Terdakwa tidak mengetahui dimana lokasi pencurian yang dilakukan oleh Saksi Tahta;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana penadahan oleh karenanya unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat ataukah tidak dapat dipertanggungjawabkan dari pertanggungjawaban pidananya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti: 1 (Satu) unit handphone merk Samsung A31 warna hitam , **dikembalikan kepada Saksi ERI TOSMAN;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Saksi Eri Tosman;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **BARINGIN HASIBUAN Bin MARASOKI HASIBUAN** bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**" diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 480 ke-1 KUHPidana** sebagaimana tersebut dalam surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BARINGIN HASIBUAN Bin MARASOKI HASIBUAN** dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun**, dikurangi seluruhnya dengan masa penangkapan dan



penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) unit handphone merk Samsung A31 warna hitam

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi ERI TOSMAN

4. Menetapkan agar Terdakwa **BARINGIN HASIBUAN Bin MARASOKI HASIBUAN** untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, pada hari Senin, tanggal 27 November 2023, oleh kami, Rudy Cahyadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Gilar Amrizal, S.H., dan Jatmiko Pujo Raharjo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Chandra Yuda Simanjuntak, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, serta dihadiri oleh MUHAMMAD IKHSAN AWALJON PUTRA, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gilar Amrizal, S.H.

Rudy Cahyadi, S.H.

Jatmiko Pujo Raharjo, S.H.

Panitera Pengganti,

Chandra Yuda Simanjuntak, S.H.